

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 (Studi Kasus: Pasar Keputran Utara) yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan menurut (Dunn,2003) yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Efektivitas

Implementasi pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Keputran Utara ini sudah berjalan secara efektif karena telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Adapula dalam mencapai efektivitas dilihat dari realisasi yang telah dilakukan kepada seluruh pedagang dan pembeli di Pasar Keputran Utara.

2. Efisiensi

Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Keputran Utara berjalan kurang efisien karena para pemangku kepentingan yakni Dinas Lingkungan Hidup, pengelola Pasar Keputran Utara, PD Pasar Surya kurang mampu memberikan informasi mengenai kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik kepada seluruh pedagang dan pembeli di Pasar Keputran Utara berupa sosialisasi yang mampu dimengerti oleh masyarakat.

3. Kecukupan

Perekonomian di Pasar Keputran Utara mampu berjalan dengan stagnan bahkan setelah diterapkan Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 karena Pasar Keputran Utara merupakan salah satu pasar induk sayur mayur terbesar di Kota Surabaya dengan kebutuhan pembeli selaku tengkulak atau pedagang sayur keliling yang lebih memilih membeli kebutuhan sayur-mayur untuk dijual kembali di Pasar Keputran Utara karena harganya yang jauh lebih murah.

4. Perataan:

Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik kurang diimplementasikan secara merata karena tidak seluruh pedagang di Pasar Keputran Utara mendapatkan informasi mengenai sosialisasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, pedagang hanya mengetahui bahwa para stakeholder hanya mendistribusikan kantong belanja ramah lingkungan kepada setiap pembeli saja.

5. Responsivitas:

Para pedagang dan pembeli mampu memberikan tanggapan yang baik terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022. Meski pada awalnya terdapat pedagang yang memberikan tanggapan kurang baik karena jenis dagangannya yang berukuran kecil dan lebih bisa dibawa menggunakan

kantong plastik berukuran besar, tetapi kini para pedagang mulai menerima dan terbiasa dengan adanya kebijakan tersebut.

6. Ketepatan:

Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tepat diberlakukan di Pasar Keputran Utara karena mampu memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang terlibat di Pasar Keputran Utara. Ketepatan dapat dilihat dari tujuan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 yakni mampu memberikan hasil yang baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bentuk kontribusi pada penelitian ini berbentuk saran. Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis terkait dengan penelitian “Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 (Studi Kasus: Pasar Keputran Utara), yaitu:

5.2.1 Efektivitas:

Pemerintah Kota Surabaya, melalui PD Pasar Surya dan Dinas Lingkungan Hidup, mempertahankan capaian ini. Upaya pemertahanan dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi atau menjadikannya sebagai model percontohan untuk pasar lain, guna menjaga motivasi pedagang dan pembeli agar tetap konsisten dan tidak kembali menggunakan kantong plastik.

5.2.2 Efisiensi:

Pemerintah Kota Surabaya Dinas Lingkungan Hidup mengalokasikan anggaran khusus dan sumber daya manusia yang lebih memadai untuk program pendukung di Pasar Keputran Utara. Anggaran ini dapat difokuskan untuk membuat materi edukasi visual yang permanen berupa poster, seperti poster atau spanduk di titik-titik strategis pasar.

5.2.3 Kecukupan:

Pemerintah Kota Surabaya mengkaji penyediaan alternatif yang lebih spesifik untuk barang-barang dagangan yang bersifat basah misalnya memfasilitasi penjualan kantong ramah lingkungan (non-plastik) yang legal dan terjangkau, sehingga kebijakan ini dapat memecahkan masalah secara lebih menyeluruh di semua jenis pedagang.

5.2.4 Perataan:

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mengadakan sosialisasi secara rutin dan meningkatkan monitoring. Kegiatan monitoring ini harus dilakukan secara konsisten dan menyentuh seluruh area pasar, untuk memastikan bahwa semua pedagang, baik yang berada di dalam maupun di luar area pasar, memahami dan mematuhi peraturan secara adil.

5.2.5 Responsivitas:

Ditemukan bahwa respons pedagang dan pembeli pada dasarnya cukup baik dan menerima kebijakan ini, meskipun ada beberapa kekhawatiran awal . Untuk menjaga dan meningkatkan responsivitas ini, disarankan agar PD Pasar Surya atau Pengelola Pasar Keputran Utara membuat saluran

komunikasi atau kotak saran yang formal dan mudah diakses. Saluran ini dapat digunakan pedagang untuk menyampaikan keluhan atau masukan praktis di lapangan, sehingga pengelola dapat merespons kebutuhan mereka dengan lebih cepat dan kebijakan tidak terasa kaku.

5.2.6 Ketepatan:

Pemerintah Kota Surabaya kedepannya mampu menggunakan Pasar Keputran Utara sebagai studi kasus sukses (*best practice*). Pasar ini dapat dipetakan dan dijadikan model percontohan untuk penerapan kebijakan di pasar-pasar induk atau pasar grosir lain di Surabaya.